

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sasaran utama pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut didukung oleh pendapat (Karunia, 2020) yang menyatakan bahwa BUMN merupakan pelaku utama didalam ekonomi Indonesia. Prinsip GCG yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, 2011).

Menurut Maulidina (2017), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator. Beberapa Perusahaan Badan Usaha Milik Negara menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja keuangan yang baik. Faktor-faktor seperti birokrasi yang kompleks, pengambilan keputusan yang lambat dan kurang efisiensi operasional dapat mempengaruhi kinerja keuangan BUMN. Tujuan utama *Good Corporate Governance* (GCG) adalah mencapai optimalisasi kinerja para pegawai yang dapat meningkatkan kinerja organisasi, maka kepentingan manajemen dan pegawai haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar sesuai dengan

kedudukan masing-masing. Penerapan GCG ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pelaku usaha, termasuk pihak internal operasional perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, menyatakan bahwa terdapat 6 (Enam) aspek yang menjadi indikator keberhasilan atas penerapan GCG, antara lain:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
4. Direksi
5. Pengungkapan informasi dan transparansi
6. Aspek Lainnya

Menurut Adil (2022), penerapan dari *Good Corporate Governance* (GCG) diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja atau bahkan mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Manfaat mendasar bagi perusahaan yang menerapkan GCG adalah terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat dari penerapan GCG ini sebenarnya akan tampak dalam jangka panjang dalam bentuk kinerja perusahaan yang tinggi serta citra perusahaan yang baik. Dua hal terakhir disebut hanya akan tercapai jika ada pembenahan pada masing-masing pegawai yang sebelumnya berkinerja buruk atau kurang memuaskan menjadi baik atau memuaskan.

Menurut Darmawati dalam penelitian Sari (2018) dalam mencapai tujuan dalam mencapai tujuan perusahaan pada umumnya akan menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan yang umumnya berkisar pada hal-hal yang bersifat fundamental, antara lain:

1. Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, keuangan, pemasaran dan produksi)

2. Konsistensi terhadap pemisah antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu untuk meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dan pemegang saham,
3. Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstren tersebut digunakan secara tepat dan efisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) itu sendiri merupakan sebuah sistem mengenai bagaimana mengontrol dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*Value Added*) dan untuk memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan *stakeholders* (Hutabarat, 2022). Namun, prinsip-prinsip GCG masih belum sepenuhnya diterapkan di sejumlah BUMN. Kurangnya transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan dapat mengganggu efisiensi operasional dan mempengaruhi reputasi perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG juga dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang signifikan. GCG dapat dijadikan upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah perusahaan perlu memiliki sebuah sistem pengelolaan perusahaan yang baik, dan mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan memperoleh keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Jika ditinjau menurut konsepnya, GCG mencakup bukan hanya pada sektor pemerintah namun juga pada sektor swasta. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG, dibutuhkan peran audit internal yang independen karena peran tersebut sangat penting.

Auditor internal yang *independent* dapat berperan mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran (Hutabarat, 2022). Salah satu peranan audit internal didalam perusahaan adalah memastikan auditor internal di perusahaan dapat mendorong terciptanya *Good*

*Corporate Governace* (GCG). Audit internal juga berfungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola serta berperan dalam membantu manajemen dan direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan GCG.

Auditor internal di perusahaan juga harus memiliki peranan yang lebih. Auditor internal harus berperan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Salah satunya adalah mampu mendorong perubahan proses bisnis yang diperlukan agar mampu meningkatkan siklus hidup perusahaan. Auditor internal harus mampu menjalankan fungsi penting seperti *Controlling and compliance*, *Consulting*, *Corporate Governace*, dan terakhir adalah manajemen risiko. Sesuai dengan paradigma terbaru audit internal harus dapat berperan dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan – tujuan perusahaan dengan pendekatan yang sistematis serta konsisten dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian serta *Corporate Governace* dan melakukan pengukuran kinerja suatu proses bisnis berdasarkan risiko (Franita, 2020).

Praktek *Good Corporate Governace* (GCG) diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-496/BL/2008 yang mengatur pentingnya pengendalian internal dan adanya Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang tertuang pada pasal 11 yang berbunyi “Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan”. Dalam mewujudkan operasional yang efektif, diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak audit internal dalam kegiatan operasional perusahaan dengan menerapkan prinsip GCG.

Dalam menjaga kestabilan suatu perusahaan bukan hal yang mudah. Seluruh bagian yang ada di perusahaan baik perusahaan Swasta maupun BUMN harus mampu menghasilkan laba yang baik (Franita, 2020). Dalam menghasilkan laba yang baik, pastilah harus diikuti dengan tata kelola perusahaan yang baik. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik menuntut dibangunnya dan

dijalankannya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) diantaranya meliputi *Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, dan Transparency* (Wuryani, 2010).

Dalam hal tata kelola yang baik perusahaan BUMN salah satunya seperti PT. Pelabuhan Indonesia merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang jasa kepelabuhanan. Perusahaan ini pada awalnya merupakan perusahaan umum (Perum) I-IV namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Pelindo I, III dan IV ke dalam PT Pelindo II, maka tepat pada tanggal 1 Oktober 2021 keempat perusahaan itu terintegrasi menjadi Satu Pelindo, dimana PT Pelabuhan Indonesia II sebagai holding sedangkan yang lainnya menjadi sub-holding. Penggabungan ini dilakukan untuk mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat ([pelindo.co.id](http://pelindo.co.id)).

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini menjalankan bisnis inti yakni menyediakan fasilitas jasa kepelabuhanan seperti pelayanan jasa kapal, pelanar penumpang, pelayanan terminal dan pelayanan barang. Perusahaan BUMN maupun swasta dalam mengoperasikan bisnisnya untuk mempertahankan laba, perlu efektif dalam pengawasan, menjaga akuntabilitas serta memiliki tata kelola yang baik. Belakangan ini kita menyaksikan fakta banyaknya bisnis dari industri utama yang runtuh. Banyak bisnis yang runtuh karena tata pengelolaan yang tidak baik. Dalam penunjang tata kelola perusahaan yang baik tidak terlepas dari peran audit internal di perusahaan.

Sehubungan dengan telah dilakukannya merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada 1 Oktober s.d 31 Desember 2021, dimana pada akhir tahun PT Pelindo masih terdapat proses transisi pasca merger sehingga proses pelaksanaan penilaian GCG tahun 2021 dilakukan dengan metode *Diagnostic Assessment* GCG oleh BPKP yang menggunakan standar alat uji surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012. Metode *Diagnostic Assessment* adalah metode *assessment* yang digunakan untuk mengetahui *Area of Improvement* (AoI). Pada tahun 2021 skor tidak dikeluarkan, hanya mengeluarkan AoI untuk kesiapan *assessment* di tahun depan ([pelindo.co.id](http://pelindo.co.id)). Dalam penerapan tata kelola perusahaan

yang baik (*Good Corporate Governance*) terutama PT Pelabuhan Indonesia setelah merger ini untuk mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, maka salah satunya peran audit internal harus dapat menerapkan 5 prinsip GCG yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Adanya pelaksanaan GCG yang konsisten memungkinkan pertumbuhan dan rekam jejak (*track record*) yang baik dan berkesinambungan untuk jangka panjang. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan GCG dan memiliki pandangan jangka panjang dalam mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan pengelolaan risiko, menemukan peluang-peluang dan mengalokasikan modal untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi seluruh Pemangku Kepentingan. GCG akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggungjawab, sehingga memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, bertanggung jawab kepada pasar dan komunitas serta mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan.

Hasil penelitian Sari (2018) yang menunjukkan PT Pelabuhan Indonesia III sebelum *Marger* menunjukkan bahwa secara umum implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Faktor pendukung dalam implementasi prinsip-prinsip GCG antara lain komitmen antara ketiga organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi serta peran eksternal atau peran dari pelanggan yaitu kepuasan pelanggan sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Meilani (2017) juga menunjukkan bahwa audit internal mempunyai peranan yang memadai dalam

mendukung Good Corporate Governance yang efektif pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar sebelum *Marger*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana audit internal berperan penting dalam mewujudkan menerapkan *Good Corporate Governance* dengan judul **“Peran Audit Internal Dalam Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai?
2. Bagaimana peran audit internal dalam penerapan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai?
3. Apa saja hambatan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian dan perumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yang mana dalam hal ini peneliti akan membahas masalah terkait peran audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu sasaran sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia Regional I Cabang Dumai.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak peneliti capai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang sangat penting terhadap peran audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Secara Teoritis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai peran audit internal dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang mana peran audit internal sangat berpengaruh dalam penerapan *Good Corporate Governance*. serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sama ditahun yang akan datang.

##### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai peran audit internal dalam penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada salah salah satu perusahaan BUMN yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai.

#### **1.5.2 Secara Praktis**

##### **1. Bagi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi beberapa pihak perusahaan yang menjadi objek penelitian ini diantara lain seperti Direktur perusahaan, Manager perusahaan, HRD, dan masing-masing kepala divisi



perusahaan itu sendiri khususnya dalam kajian tentang peran audit internal dan *Good Corporate Governance* karena informasi mengenai peran audit internal dalam penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting bagi pihak-pihak yang terkait.

2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bacaan serta referensi pada bidang audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan proposal penelitian yang disusun sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

**BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lokasi atau tempat penelitian yaitu pada PT Pelabuhan

Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai. Dalam bab ini diuraikan jawaban dari rumusan masalah dan analisis mengenai Peran Audit Internal dalam Penerapan Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan pada bab ini menerangkan tujuan dan hasil akhir dari penelitian yang telah diangkat.

